



KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI

Nomor : 412.21/18 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ASET DESA/INVENTARISASI DESA DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ASET DESA (SIPADES)  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi Tata Kelola Aset Desa dan Inventarisasi Barang-barang milik desa, desa Jungsemi kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun anggaran 2023 perlu menunjuk Petugas Pengelola Aset Desa.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf ( a ) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara Ali Muhson Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungsemi sebagai Petugas Pengelola Aset Desa, Desa Jungsemi Kecamatan Wedung tahun 2024.

- KEDUA : Tugas Pengelola Aset Desa adalah :
- a. melakukan pengentrian Data pengelolaan Aset desa dan Barang- barang milik Desa dalam Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (Sipades);
  - b. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi Pada

Tanggal : 2 Januari 2024

